



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Seno Bin Mangunraji;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi RT. 006 Gang Kasturi,
Kampung Baru, Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Seno Bin Mangunrejo tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H. yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SENO Bin MANGUNRAJI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu **Terdakwa SENO Bin MANGUNRAJI** selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

No.	Nama	Pabrik	Jumlah	
	Ramuan Tradisoonal			
1	Kuat Lelaki Cap	PJ Beruang Madu	1190	Sachet
	Beruang			
2	Nova Linu (extra	PJ Damar Wulan	7515	Sachet
	ginseng) Serbuk	Sinar Jaya		
3	Tawon Liar Kapsul	PJ Maju Jaya	4486	Sachet
		Bersama Indonesia		
4	Jakarta-Bandung Plus	PD Jamu Moro	300	Bungkus
	Serbuk	Sehat		
5	Montalin ASLI	PJ Air Madu	420	Sachet
6	Kopi Joss	PJ Kopindo Sukses	260	Sachet
7	Liong Hitam	PJ Herbal Indo Jaya	3000	Sachet
	Nova Linu (extra	PJ Damar Wulan		
8	ginseng) Kapsul	Sinar Jaya	2210	Sachet
9	Liong Merah	PJ Herbal Indo Jaya	3100	Sachet
	Ramuan Tradisoonal			
10	Kuat Lelaki Cap	PJ Beruang Madu	390	Sachet
	Beruang			
11	Godong Ijo	PJ Air Madu	530	Sachet
12	Jinten Arab Multi Guna	PJ Sumber Jaya	2540	Bungkus
		PT Mahakam		
13	Ramuan Dayak ASLI	Makmur Sejahtera	1130	Bungkus

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Chang San Black X Serbuk	PJ Akar Manjur Indonesia	460	Sachet
15	Hajar Jahaman X Tra Serbuk	PJ Sumber Makmur	980	Bungkus
16	Obat Gatal Cap Cobra	PJ Ragil Sentosa	608	Bungkus
17	Africa Black Ant Akar Pinang Multi	-	735	Sachet
18	Khasiat AP	PJ Langgeng Sehat	1380	Sachet
19	Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu	1783	Sachet
20	Kuda Liar Sumbawa Urat Kuda Asli 5X	PJ Prima Sehat	140	Sachet
21	Lebih Dahsyat	PJ Kuda Mas	378	Sachet
22	Menjangan Kapsul Jakarta-Bandung Plus	PJ Husodo Jaya PD Jamu Moro	40	Sachet
23	Kapsul Buah Merah Plus	Sehat PJ Rempah Alam	270	Sachet
24	Mahkota Dewa Serbuk	Papua	165	Bungkus
25	Puncak Pas Kapsul	PJ Sami Jaya	40	Sachet
26	Jogja Solo SJ Kapsul Buah Merah Asam	PJ Sami Jaya PJ Jatra Purindo	260	Sachet
27	Urat +	Papua	60	Sachet
28	Kopi Cleng Urat Madu 4X Lebih	PJ Moro Segar	450	Sachet
29	Dahsyat	PJ Air Madu	544	Sachet
30	Urat Madu Black	PJ Air Madu	39	Sachet
31	Cobra X	PJ Ragil Sentosa PJ Akar Mujarab	12	Sachet
32	Chang San Africa Black Ant	Indonesia -	34	Sachet
33	Serbuk	-	33	Sachet
34	Dewa Gingseng SM Obat Asam Urat Flu	PJ Sumber Makmur	43	Sachet
35	Tulang Pegal Linu Husada	PJ Alam Makasar	30	Sachet
36	Tawon Klanceng	CV Putri Husada	17	botol
37	Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	4	botol
38	Daun Walisongo Super Kecetit Asam	PJ Sami Jaya	14	Sachet
39	Urat	PJ Muncul Jaya	42	Sachet
40	Nota Penjualan	-	1	Buku

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa **SENO Bin MANGUNRAJI** pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Depot jamu Ragil Kinasih Jalan Transmigrasi Rt.006 gang Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi M. ZAKI IRFANI dan Saksi IMAM WIBIANTO A.Md masing-masing PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.993.03.18.0784.P bersama anggota BBPOM Banjarmasin yang lain melakukan operasi penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan salah satunya di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa yang berada di Jalan Transmigrasi Rt.006 gang Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih Saksi pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Ramuan Tradisional, Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) sachet, Nova Linu (extra ginseng) Serbuk sebanyak 7.515 (tujuh ribu lima ratus lima belas) sachet, Tawon Liar Kapsul sebanyak 4.486 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) sachet, Jakarta-Bandug Plus Serbuk 300 (tiga ratus) bungkus, Montalin Asli 420 (empat ratus dua puluh) sachet, Kopi Jos 260 (dua ratus enam puluh) sachet, Liong Hitam 3000 (tiga ribu) sachet, Nova Linu Extra Ginseng Kapsul 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Sachet, Liong Merah 3100 (tiga ribu seratus sachet), Ramuan Tradisional kuat lelaki Cap Beruang 390 (tiga ratus sembilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sachet, Godong Ijo 530 Sachet, Jinten Arab Multi Guna 2540 (dua ribu lima ratus empat puluh) sachet, Ramuan Dayak Asli 1130 (seribu sratus tiga puluh) sachet, Chang san Black X serbuk 460 (empat ratus enam puluh) sachet, Hajar Jahanam X Tra Serbuk 980 (sembilan ratus delapan puluh bungkus, Obat gatal cap Cobra, 608 (enam ratus delapan) bungkus, Africa Black Ant 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) sachet, Akar Pinang Multi Khasiat AP sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) sachet, Tawon Sakti Kapsul 1783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) Kapsul, Kuda liar Sumbawa 140 (seratus empat puluh) sachet, Urat Kuda Asli 5 x Lebih Dahsyat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sachet, Menjangan Kapsul 40 (empat puluh) sachet, Jakarta-Bandung Plus Kapsul 270 (dua ratus tujuh puluh) kapsul, Buah Merah plus Mahkota Dewa Serbuk 165 (seratus enam uluh lima), puncak pas kapsul 40 (empat puluh) sachet, Jogja Solo SJ (Kapsul) 40 (empat puluh) sachet, Buah Merah Asam Urat Plus 60 (enam puluh) sachet, Kopi Cleng 450 (empat ratus lima puluh), Urat Madu 4X Lebih Dahsyat 544 (lima ratus empat puluh empat) Sachet, Urat Madu Black 39 (tiga puluh sembilan) sachet, Cobra X 12 (dua belas) sachet, Chang San 34 (tiga puluh empat) sachet, Africa Black Ant serbuk 33 (tiga puluh tiga) sachet, Dewa Ginseng SM 43 (empat puluh tiga) sachet, Obat Asam Urat Flu Tulang 30 (tiga Puluh) sachet, Pegal Linu Husada Tawon Klanceng 17 (tujuh belas) botol, Putri Sakti 4 (empat) botol, Daun Walisongo 14 Empat Belas) sachet, Super Kecetit Asam Urat 42 (empat puluh dua) sachet, selain itu juga ditemukan nota penjualan atas obat-obat tanpa ijin edar tersebut. selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin dan dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk barang bukti di Pengadilan. Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) jenis obat tradisional yang disita dari Depot jamu ragil Kinasih termasuk dalam sediaan Farmasi merupakn sediaan Farmasi golongan Obat Tradisional. Bahwa obat obat tersebut tidak terdapat nomor ijin edar pada kemasan obat tradisional dan jika ada nomor regriistrasi pada kemasanya, itu merupakan nomor registrasi fiktif yang tidak ditemukan pada database produk teregistrasi pada Badan POM. Bahwa Terdakwa menyembunyikan obat-obatan tersebut dengan cara disembunyikan di dalam dapur di bagian belakang lemari rak, sehingga tidak terlihat dari depan depot jamu tersebut, Akar Pinang Multi Khasiat AP disembunyikan di bawah rak supaya tidak terlihat, sedangkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godong Ijo, Tawon Sakti Kapsul, Nova Linu Kapsul, Obat Asam Urat Flu Tulang di simpan di lemari etalase.

Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa tidak boleh menjual obat tradisional tanpa ijin, namun karena banyak konsumen yang mencari dan

Terdakwa tergiur keuntungan, maka Terdakwa tetap menjualnya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Tradisional tanpa ijin edar tersebut dari sales yang bernama Agus yang datang menitipkan obat tersebut ke rumah Terdakwa dan akan kembali minggu depannya untuk mengantarkan kembali dan mengambil uang pembayaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IMAM WIBIANTO, A. Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang terjadi di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.30 Wita di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat saksi melakukan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.993.03.18.0784.P, pada waktu itu saksi Bersama saksi M. Zaki Irfani dan para petugas BBPOM di Banjarmasin dalam Operasi penertiban pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan melaksanakan razia dan pengamanan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dimiliki oleh Terdakwa, pemeriksaan dilakukan bersama saksi M. Zaki Irfani dan para petugas dengan disaksikan oleh Terdakwa selaku pemilik Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih, pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti yang selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS Balai Besar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM di Banjarmasin dan dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Ramuan Tradisional Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 1.190 sachet, Nova Linu (eztra ginseng) Serbuk sebanyak 7.515 sachet, Tawon Liar Kapsul sebanyak 4.486 sachet, Akar Pinang Multi Khasiat AP sebanyak 1.380 sachet, Afrika Black Ant sebanyak 735 sachet, Putri Sakti sebanyak 4 botol, dab lainnya serta satu buah buku nota penjualan obat tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang Disita;
- Bahwa saksi menemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar di dalam kardus-kardus yang berada di dalam Gudang Rumah Tinggal milik Terdakwa, sedangkan di Depot Jamu Ragil Kinasih Terdakwa menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Africant Black Ant, Liong Merah, Chang San Black X Serbuk, Urat Kuda Asli 5x Lebih Dahsyat, Urat Madu 4x Lebih Dahsyat, Urat Madu Black dengan cara disembunyikan di dalam dapur di bagian belakang lemari rak sehingga tidak terlihat dari depan depot jamu tersebut, Akar Pinang Multi Khasiat AP disembunyikan di bawah rak supaya tidak terlihat, sedangkan Godong Ijo, Tawon Sakti Kapsul, Nova Linu Kapsul, Obat Asam Urat Flu Tulang disimpan di lemari etalase, sedangkan buku nota penjualan saksi temukan di Gudang Rumah Tinggal milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin barang bukti yang disita tidak tercantum izin edar pada kemasan atau mencantumkan izin edar fiktif yang setelah dilakukan pengecekan pada database registrasi produk BPOM tidak ditemukan produk tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut didapatkan/dibeli dari Sales yang datang kepadanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli dan menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk menjualnya kembali kepada pembeli yang datang kerumahnya maupun pembeli yang datang ke depot jamu miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, namun karena banyaknya minat pembeli dan tergiur keuntungan, maka Terdakwa tetap menjualnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. ZAKI IRFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang terjadi di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.30 Wita di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat saksi melakukan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.993.03.18.0784.P, pada waktu itu saksi Bersama saksi IMAM WIBIANTO, A. Md dan para petugas BBPOM di Banjarmasin dalam Operasi penertiban pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan melaksanakan razia dan pengamanan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dimiliki oleh Terdakwa, pemeriksaan dilakukan bersama saksi IMAM WIBIANTO, A. Md dan para petugas dengan disaksikan oleh Terdakwa selaku pemilik Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih, pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti yang selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin dan dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Ramuan Tradisional Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 1.190 sachet, Nova Linu (eztra ginseng) Serbuk sebanyak 7.515 sachet, Tawon Liar Kapsul sebanyak 4.486 sachet, Akar Pinang Multi Khasiat AP sebanyak 1.380 sachet, Afrika Black Ant sebanyak 735 sachet, Putri Sakti sebanyak 4 botol, dab lainnya serta satu buah buku nota penjualan obat tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang Disita;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar di dalam kardus-kardus yang berada di dalam Gudang Rumah Tinggal milik Terdakwa, sedangkan di Depot Jamu Ragil Kinasih Terdakwa menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Africant Black Ant, Liong Merah, Chang San Black X Serbuk, Urat Kuda Asli 5x Lebih Dahsyat, Urat Madu 4x Lebih Dahsyat, Urat Madu Black dengan cara disembunyikan di dalam dapur di bagian belakang lemari rak sehingga tidak terlihat dari depan depot jamu tersebut, Akar Pinang Multi Khasiat AP disembunyikan di bawah rak supaya tidak terlihat, sedangkan Godong Ijo, Tawon Sakti Kapsul, Nova Linu Kapsul, Obat Asam Urat Flu Tulang disimpan di lemari etalase, sedangkan buku nota penjualan saksi temukan di Gudang Rumah Tinggal milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin barang bukti yang disita tidak tercantum izin edar pada kemasan atau mencantumkan izin edar fiktif yang setelah dilakukan pengecekan pada database registrasi produk BPOM tidak ditemukan produk tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut didapatkan/dibeli dari Sales yang datang kepadanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli dan menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk menjualnya kembali kepada pembeli yang datang kerumahnya maupun pembeli yang datang ke depot jamu miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, namun karena banyaknya minat pembeli dan tergiur keuntungan, maka Terdakwa tetap menjualnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa telah diperdengarkan pula di persidangan keterangan 1 (satu) orang **Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Drs. ADY HIDAYAT, Apt** yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan ahli **Drs. ADY HIDAYAT, Apt**, tersebut dibacakan dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait penyimpanan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa hari, tanggal dan tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.30 Wita di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Terdakwa berurusan dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sekira jam 11.30 WITA, dimana saat itu petugas mendatangi Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa di Jl. Transmigrasi, RT 006, Gang Kasturi, Kampung Baru, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu dengan menunjukan Surat Tugas dan ditemukan beberapa macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan satu buah buku nota penjualan obat tradisional. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan buku nota penjualan tersebut kemudian disita oleh petugas dan Terdakwa pun diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh petugas itu adalah milik sales yang menitipkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima obat tradisional yang dititipkan oleh sales karena obat tradisional tersebut akan Terdakwa simpan dan dijual kembali kepada pelanggan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tradisional tersebut kepada pelanggan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat tradisional sudah 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud dengan point 17 pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, yaitu pada saat kejadian Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Balai POM di rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan obat tradisional yang Terdakwa simpan kemudian mereka memisahkan obat tradisional dengan beberapa merk yang dianggap mereka tidak ada izin dari Balai POM dengan obat tradisional yang mempunyai izin dari Balai POM dan diperlihatkan pula pada saat itu kepada Terdakwa, kemudian dilanjutkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ke warung Terdakwa DEPOT JAMU RAGIL KINASIH lalu pada saat di warung Terdakwa mereka menyuruh Terdakwa menunjukkan obat tradisional yang tidak ada izin edar dari balai POM kemudian Terdakwa menunjukkan merk-merk obat tradisional sesuai dengan yang dianggap petugas balai POM pada saat di rumah Terdakwa tidak ada izin edar dari balai POM, kemudian petugas dari balai POM tersebut berkata artinya Terdakwa mengetahui kalau obat tradisional yang Terdakwa jual tersebut ada yang tidak ada izin dan menanyakan kenapa dijual lalu Terdakwa pun menjawab karena ingin mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dilarang diedarkan namun tetap menjualnya karena sebagian obat tradisional yang ternyata tidak memiliki izin edar tersebut ada tulisan POM atau Depkesnya, sehingga Terdakwa berani menjualnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar misalnya jamu semut atau African Black Ant keuntungannya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per sachet dan rata-rata keuntungan penjualan obat tradisional tersebut di depot sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per hari, sedangkan untuk penjualan di rumah pendapatan bersih per bulan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebab itulah yang membuat Terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, karena keuntungan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama	Pabrik	Jumlah	
1	Ramuan Tradisoonal Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu	1.190	Sachet
2	Nova Linu (extra ginseng) Serbuk	PJ Damar Wulan Sinar Jaya	7.515	Sachet
3	Tawon Liar Kapsul	PJ Maju Jaya Bersama Indonesia	4486	Sachet
4	Jakarta-Bandung Plus Serbuk	PD Jamu Moro Sehat	300	Bungkus
5	Montalin ASLI	PJ Air Madu	420	Sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kopi Joss	PJ Kopindo Sukses	260	Sachet
7	Liong Hitam	PJ Herbal Indo Jaya	3000	Sachet
8	Nova Linu (extra ginseng) Kapsul	PJ Damar Wulan Sinar Jaya	2210	Sachet
9	Liong Merah	PJ Herbal Indo Jaya	3100	Sachet
10	Ramuan Tradisoonal Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu	390	Sachet
11	Godong Ijo	PJ Air Madu	530	Sachet
12	Jinten Arab Multi Guna	PJ Sumber Jaya	2540	Bungkus
13	Ramuan Dayak ASLI	PT Mahakam Makmur Sejahtera	1130	Bungkus
14	Chang San Black X Serbuk	PJ Akar Manjur Indonesia	460	Sachet
15	Hajar Jahaman X Tra Serbuk	PJ Sumber Makmur	980	Bungkus
16	Obat Gatal Cap Cobra	PJ Ragil Sentosa	608	Bungkus
17	Africa Black Ant	-	735	Sachet
18	Akar Pinang Multi Khasiat AP	PJ Langgeng Sehat	1380	Sachet
19	Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu	1783	Sachet
20	Kuda Liar Sumbawa	PJ Prima Sehat	140	Sachet
21	Urat Kuda Asli 5X Lebih Dahsyat	PJ Kuda Mas	378	Sachet
22	Menjangan Kapsul	PJ Husodo Jaya	40	Sachet
23	Jakarta-Bandung Plus Kapsul	PD Jamu Moro Sehat	270	Sachet
24	Buah Merah Plus Mahkota Dewa Serbuk	PJ Rempah Alam Papua	165	Bungkus
25	Puncak Pas Kapsul	PJ Sami Jaya	40	Sachet
26	Jogja Solo SJ Kapsul	PJ Sami Jaya	260	Sachet
27	Buah Merah Asam Urat +	PJ Jatra Purindo Papua	60	Sachet
28	Kopi Cleng	PJ Moro Segar	450	Sachet
29	Urat Madu 4X Lebih Dahsyat	PJ Air Madu	544	Sachet
30	Urat Madu Black	PJ Air Madu	39	Sachet
31	Cobra X	PJ Ragil Sentosa	12	Sachet
32	Chang San	PJ Akar Mujaarab Indonesia	34	Sachet
33	Africa Black Ant Serbuk	-	33	Sachet
34	Dewa Ginseng SM	PJ Sumber Makmur	43	Sachet
35	Obat Asam Urat Flu Tulang	PJ Alam Makasar	30	Sachet
36	Pegal Linu Husada Tawon Klanceng	CV Putri Husada	17	botol
37	Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	4	botol
38	Daun Walisongo	PJ Sami Jaya	14	Sachet
39	Super Kecetit Asam Urat	PJ Muncul Jaya	42	Sachet
40	Nota Penjualan	-	1	Buku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.30 Wita bertempat di Depot jamu Ragil Kinasih Jalan Transmigrasi Rt.006 gang Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saksi M. ZAKI IRFANI dan Saksi IMAM WIBIANTO A.Md masing-masing PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.993.03.18.0784.P bersama anggota BBPOM Banjarmasin yang lain melakukan operasi penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan salah satunya di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa yang berada di Jalan Transmigrasi Rt.006 gang Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih dan saat saksi melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Ramuan Tradisional, Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) sachet, Nova Linu (extra ginseng) Serbuk sebanyak 7.515 (tujuh rbu lima ratus lima belas) sachet, Tawon Liar Kapsul sebanyak 4.486 (emmpat ribu empat ratus empat puluh delapan) sachet, Jakarta-Bandung Plus Serbuk 300 (tiga ratus) bungkus, Montalin Asli 420 (empat rstus dua puluh) sachet, Kopi Jos 260 (dua ratus enam puluh) sachet, Liong Hitam 3000 (tiga ribu) sachet, Nova Linu Extra Ginseng Kapsul 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Sachet, Liong Merah 3100 (tiga ribu seratus sachet), Ramuan Tradisional kuat lelaki Cap Beruang 390 (tiga ratus sembilan puluh) sachet, Godong Ijo 530 Sachet, Jinten Arab Multi Guna 2540 (dua ribu lima ratus empat puluh) sachet, Ramuan Dayak Asli 1130 (seribu sratus tiga puluh) sachet, Chang san Black X serbuk 460 (empat ratus enam puluh) sachet, Hajar Jahanam X Tra Serbuk 980 (sembilan ratus delapan puluh bungkus, Obat gatal cap Cobra, 608 (enam ratus delapan) bungkus, Africa Black Ant 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) sachet, Akar Pinang Multi Khasiat AP sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) sachet, Tawon Sakti Kapsul 1783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) Kapsul, Kuda liar Sumbawa 140 (seratus epat puluh) sachet, Urat Kuda Asli 5 x Lebih Dahsyat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sachet, Menjangan Kapsul 40 (empat puluh) sachet, Jakarta-Bandung Plus Kapsul 270 (dua ratus tujuh puluh) kapsul, Buah Merah plus Mahkota Dewa Serbuk 165 (seratus enam uluh lima),

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puncak pas kapsul 40 (empat puluh) sachet, Jogja Solo SJ (Kapsul) 40 (empat puluh) sachet, Buah Merah Asam Urat Plus 60 (enam puluh) sachet, Kopi Cleng 450 (empat ratus lima puluh), Urat Madu 4X Lebih Dahsyat 544 (lima ratus empat puluh empat) Sachet, Urat Madu Black 39 (tiga puluh sembilan) sachet, Cobra X 12 (dua belas) sachet, Chang San 34 (tiga puluh empat) sachet, Africa Black Ant serbuk 33 (tiga puluh tiga) sachet, Dewa Ginseng SM 43 (empat puluh tiga) sachet, Obat Asam Urat Flu Tulang 30 (tiga Puluh) sachet, Pegal Linu Husada Tawon Klanceng 17 (tujuh belas) botol, Putri Sakti 4 (empat) botol, Daun Walisongo 14 Empat Belas) sachet, Super Kecetit Asam Urat 42 (empat puluh dua) sachet, selain itu juga ditemukan nota penjualan atas obat-obat tanpa ijin edar tersebut dan selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin dan dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) jenis obat tradisional yang disita dari Depot jamu ragil Kinasih termasuk dalam sediaan Farmasi merupakan sediaan Farmasi golongan Obat Tradisional;
 - Bahwa obat-obat yang ditemukan pada saat kejadian tidak terdapat nomor ijin edar pada kemasan obat tradisional dan jika ada nomor registrasi pada kemasannya, itu merupakan nomor registrasi fiktif yang tidak ditemukan pada database produk teregistrasi pada Badan POM;
 - Bahwa Terdakwa menyembunyikan obat-obatan tersebut dengan cara disembunyikan di dalam dapur di bagian belakang lemari rak, sehingga tidak terlihat dari depan depot jamu tersebut, Akar Pinang Multi Khasiat AP disembunyikan di bawah rak supaya tidak terlihat, sedangkan Godong Ijo, Tawon Sakti Kapsul, Nova Linu Kapsul, Obat Asam Urat Flu Tulang di simpan di lemari etalase;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak boleh menjual obat tradisional tanpa ijin, namun karena banyak konsumen yang mencari dan Terdakwa tergiur keuntungan, maka Terdakwa tetap menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Tradisional tanpa ijin edar tersebut dari sales-sales yang datang menitipkan obat tersebut ke rumah Terdakwa dan akan kembali minggu depannya untuk mengantar kembali dan mengambil uang pembayaran;
 - Bahwa menurut Ahli, sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sudah tentu tidak mendapatkan pengawasan pre market atau pengawasan sebelum mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, sehingga tidak ada jaminan keamanan dan mutu dari sediaan farmasi tersebut, oleh karena itu jika di konsumsi dapat merugikan kesehatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Seno Bin Mangunraji yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi IMAM WIBIANTO, A. Md dan saksi M. ZAKI IRFANI, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM WIBIANTO, A. Md dan saksi M. ZAKI IRFANI yang keduanya adalah PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.993.03.18.0784.P dan bersama anggota BBPOM Banjarmasin yang lain pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.30 Wita di gudang rumah tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada di Jalan Transmigrasi Rt.006 gang Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari para Saksi bersama anggota BBPOM Banjarmasin yang lain melakukan operasi penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan salah satunya di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa yang berada di Jalan Transmigrasi Rt.006 gang Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih dan saat saksi melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Ramuan Tradisional, Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) sachet, Nova Linu (extra ginseng) Serbuk sebanyak 7.515 (tujuh ribu lima ratus lima belas) sachet, Tawon Liar Kapsul sebanyak 4.486 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) sachet, Jakarta-Bandug Plus Serbuk 300 (tiga ratus) bungkus, Montalin Asli 420 (empat ratus dua puluh) sachet, Kopi Jos 260 (dua ratus enam puluh) sachet, Liong Hitam 3000 (tiga ribu) sachet, Nova Linu Extra Ginseng Kapsul 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Sachet, Liong Merah 3100 (tiga ribu seratus sachet), Ramuan Tradisional kuat lelaki Cap Beruang 390 (tiga ratus sembilan puluh) sachet, Godong Ijo 530 Sachet, Jinten

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arab Multi Guna 2540 (dua ribu lima ratus empat puluh) sachet, Ramuan Dayak Asli 1130 (seribu sratus tiga puluh) sachet, Chang san Black X serbuk 460 (empat ratus enam puluh) sachet, Hajar Jahanam X Tra Serbuk 980 (sembilan ratus delapan puluh bungkus, Obat gatal cap Cobra, 608 (enam ratus delapan) bungkus, Africa Black Ant 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) sachet, Akar Pinang Multi Khasiat AP sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) sachet, Tawon Sakti Kapsul 1783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) Kapsul, Kuda liar Sumbawa 140 (seratus epat puluh) sachet, Urat Kuda Asli 5 x Lebih Dahsyat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sachet, Menjangan Kapsul 40 (empat puluh) sachet, Jakarta-Bandung Plus Kapsul 270 (dua ratus tujuh puluh) kapsul, Buah Merah plus Mahkota Dewa Serbuk 165 (seratus enam uluh lima), puncak pas kapsul 40 (empat puluh) sachet, Jogja Solo SJ (Kapsul) 40 (empat puluh) sachet, Buah Merah Asam Urat Plus 60 (enam puluh) sachet, Kopi Cleng 450 (empat ratus lima puluh), Urat Madu 4X Lebih Dahsyat 544 (lima ratus empat puluh empat) Sachet, Urat Madu Black 39 (tiga puluh sembilan) sachet, Cobra X 12 (dua belas) sachet, Chang San 34 (tiga puluh empat) sachet, Africa Black Ant serbuk 33 (tiga puluh tiga) sachet, Dewa Ginseng SM 43 (empat puluh tiga) sachet, Obat Asam Urat Flu Tulang 30 (tiga Puluh) sachet, Pegal Linu Husada Tawon Klanceng 17 (tujuh belas) botol, Putri Sakti 4 (empat) botol, Daun Walisongo 14 Empat Belas) sachet, Super Kecetit Asam Urat 42 (empat puluh dua) sachet, selain itu juga ditemukan nota penjualan atas obat-obat tanpa ijin edar tersebut dan selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin dan dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa 39 (tiga puluh sebilan) jenis obat tradisional yang disita dari Depot jamu ragil Kinasih yang diakui milik Terdakwa tersebut termasuk dalam sediaan Farmasi merupakan sediaan Farmasi golongan Obat Tradisional;

Menimbang, bahwa obat-obat yang ditemukan pada saat kejadian tidak terdapat nomor ijin edar pada kemasan obat tradisional dan jika ada nomor registrasi pada kemasannya, itu merupakan nomor registrasi fiktif yang tidak ditemukan pada database produk teregistrasi pada Badan POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyembunyikan obat-obatan tersebut dengan cara disembunyikan di dalam dapur di bagian belakang lemari rak, sehingga tidak terlihat dari depan depot jamu tersebut, Akar Pinang Multi Khasiat AP disembunyikan di bawah rak supaya tidak terlihat, sedangkan Godong Ijo, Tawon Sakti Kapsul, Nova Linu Kapsul, Obat Asam Urat Flu Tulang di simpan di lemari etalase sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Terdakwa tidak boleh menjual obat tradisional tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun karena banyak konsumen yang mencari dan Terdakwa tergiur keuntungan, maka Terdakwa tetap menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu Tradisional tanpa ijin edar tersebut dari sales-sales yang datang menitipkan obat tersebut ke rumah Terdakwa dan akan kembali minggu depannya untuk mengantarkan kembali dan mengambil uang pembayaran;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sudah tentu tidak mendapatkan pengawasan pre market atau pengawasan sebelum mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, sehingga tidak ada jaminan keamanan dan mutu dari sediaan farmasi tersebut, oleh karena itu jika di konsumsi dapat merugikan kesehatan

Menimbang, bahwa atas hal tersebut ternyata tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

No.	Nama	Pabrik	Jumlah	
1	Ramuan Tradisoonal Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu	1.190	Sachet
2	Nova Linu (extra ginseng) Serbuk	PJ Damar Wulan Sinar Jaya	7.515	Sachet
3	Tawon Liar Kapsul	PJ Maju Jaya Bersama Indonesia	4486	Sachet
4	Jakarta-Bandung Plus Serbuk	PD Jamu Moro Sehat	300	Bungkus
5	Montalin ASLI	PJ Air Madu	420	Sachet
6	Kopi Joss	PJ Kopindo Sukses	260	Sachet
7	Liong Hitam	PJ Herbal Indo Jaya	3000	Sachet
8	Nova Linu (extra ginseng) Kapsul	PJ Damar Wulan Sinar Jaya	2210	Sachet
9	Liong Merah	PJ Herbal Indo Jaya	3100	Sachet
10	Ramuan Tradisoonal Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu	390	Sachet
11	Godong Ijo	PJ Air Madu	530	Sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Jinten Arab Multi Guna	PJ Sumber Jaya	2540	Bungkus
13	Ramuan Dayak ASLI	PT Mahakam Makmur Sejahtera	1130	Bungkus
14	Chang San Black X Serbuk	PJ Akar Manjur Indonesia	460	Sachet
15	Hajar Jahaman X Tra Serbuk	PJ Sumber Makmur	980	Bungkus
16	Obat Gatal Cap Cobra	PJ Ragil Sentosa	608	Bungkus
17	Africa Black Ant	-	735	Sachet
18	Akar Pinang Multi Khasiat AP	PJ Langgeng Sehat	1380	Sachet
19	Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu	1783	Sachet
20	Kuda Liar Sumbawa	PJ Prima Sehat	140	Sachet
21	Urat Kuda Asli 5X Lebih Dahsyat	PJ Kuda Mas	378	Sachet
22	Menjangan Kapsul	PJ Husodo Jaya	40	Sachet
23	Jakarta-Bandung Plus Kapsul	PD Jamu Moro Sehat	270	Sachet
24	Buah Merah Plus Mahkota Dewa Serbuk	PJ Rempah Alam Papua	165	Bungkus
25	Puncak Pas Kapsul	PJ Sami Jaya	40	Sachet
26	Jogja Solo SJ Kapsul	PJ Sami Jaya	260	Sachet
27	Buah Merah Asam Urat +	PJ Jatra Purindo Papua	60	Sachet
28	Kopi Cleng	PJ Moro Segar	450	Sachet
29	Urat Madu 4X Lebih Dahsyat	PJ Air Madu	544	Sachet
30	Urat Madu Black	PJ Air Madu	39	Sachet
31	Cobra X	PJ Ragil Sentosa	12	Sachet
32	Chang San	PJ Akar Mujaarab Indonesia	34	Sachet
33	Africa Black Ant Serbuk	-	33	Sachet
34	Dewa Gingseng SM	PJ Sumber Makmur	43	Sachet
35	Obat Asam Urat Flu Tulang	PJ Alam Makasar	30	Sachet
36	Pegal Linu Husada Tawon Klanceng	CV Putri Husada	17	botol
37	Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	4	botol
38	Daun Walisongo	PJ Sami Jaya	14	Sachet
39	Super Kecetit Asam Urat	PJ Muncul Jaya	42	Sachet
40	Nota Penjualan	-	1	Buku

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seno Bin Mangunraji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama	Pabrik	Jumlah
1	Ramuan	PJ Beruang Madu	1.190 Sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tradisoonal Kuat Lelaki Cap Beruang			
2	Nova Linu (extra ginseng) Serbuk	PJ Damar Wulan Sinar Jaya	7.515	Sachet
3	Tawon Liar Kapsul	PJ Maju Jaya Bersama Indonesia	4486	Sachet
4	Jakarta-Bandung Plus Serbuk	PD Jamu Moro Sehat	300	Bungkus
5	Montalin ASLI	PJ Air Madu	420	Sachet
6	Kopi Joss	PJ Kopindo Sukses	260	Sachet
7	Liong Hitam	PJ Herbal Indo Jaya	3000	Sachet
8	Nova Linu (extra ginseng) Kapsul	PJ Damar Wulan Sinar Jaya	2210	Sachet
9	Liong Merah	PJ Herbal Indo Jaya	3100	Sachet
10	Ramuan Tradisoonal Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu	390	Sachet
11	Godong Ijo	PJ Air Madu	530	Sachet
12	Jinten Arab Multi Guna	PJ Sumber Jaya	2540	Bungkus
13	Ramuan Dayak ASLI	PT Mahakam Makmur Sejahtera	1130	Bungkus
14	Chang San Black X Serbuk	PJ Akar Manjur Indonesia	460	Sachet
15	Hajar Jahaman X Tra Serbuk	PJ Sumber Makmur	980	Bungkus
16	Obat Gatal Cap Cobra	PJ Ragil Sentosa	608	Bungkus
17	Africa Black Ant	-	735	Sachet
18	Akar Pinang Multi Khasiat AP	PJ Langgeng Sehat	1380	Sachet
19	Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu	1783	Sachet
20	Kuda Liar Sumbawa	PJ Prima Sehat	140	Sachet
21	Urat Kuda Asli 5X Lebih Dahsyat	PJ Kuda Mas	378	Sachet
22	Menjangan Kapsul	PJ Husodo Jaya	40	Sachet
23	Jakarta-Bandung Plus Kapsul	PD Jamu Moro Sehat	270	Sachet
24	Buah Merah Plus Mahkota Dewa Serbuk	PJ Rempah Alam Papua	165	Bungkus
25	Puncak Pas Kapsul	PJ Sami Jaya	40	Sachet
26	Jogja Solo SJ Kapsul	PJ Sami Jaya	260	Sachet
27	Buah Merah Asam Urat +	PJ Jatra Purindo Papua	60	Sachet
28	Kopi Cleng	PJ Moro Segar	450	Sachet
29	Urat Madu 4X Lebih Dahsyat	PJ Air Madu	544	Sachet
30	Urat Madu Black	PJ Air Madu	39	Sachet
31	Cobra X	PJ Ragil Sentosa	12	Sachet
32	Chang San	PJ Akar Mujaab Indonesia	34	Sachet
33	Africa Black Ant	-	33	Sachet

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bln.



	Serbuk			
34	Dewa Gingseng SM	PJ Sumber Makmur	43	Sachet
35	Obat Asam Urat Flu Tulang	PJ Alam Makasar	30	Sachet
36	Pegal Linu Husada Tawon Klanceng	CV Putri Husada	17	botol
37	Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	4	botol
38	Daun Walisongo	PJ Sami Jaya	14	Sachet
39	Super Kecetit Asam Urat	PJ Muncul Jaya	42	Sachet
40	Nota Penjualan	-	1	Buku

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.